

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang telah dimuat didalam pembahasan dan analisis yang telah dilakukan maka berikut ini adalah kesimpulan yang dapat dijadikan jawaban terhadap permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan terhadap Izin Usaha Perdagangan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan Peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bantul sedangkan dilihat dari petugas yang melaksanakan Pelayanan publik telah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dari mulai petugas pemberi Pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan petugas-petugas yang berada di belakang yang sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2. Dalam pelaksanaan peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul terdapat hambatan-hambatan yang cukup mempengaruhi peningkatan kualitas yang ada di Dinas Perizinan tetapi tidak cukup besar dalam mengantisipasi hambatan yang ada, karena hambatan-hambatan yang ada dapat di selesaikan secara bersama-sama antara Dinas Perizinan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dinas Perizinan dengan masyarakat yang langsung merasakan peningkatan kualitas pelayanan yang ada.

B. Saran

1. Pelaksanaan Pelayanan terhadap Izin Usaha Perdagangan agar dapat ditingkatkan dari segi kenyamanan, kedisiplinan, kesopanan yang sudah memiliki standar kualitas yang baik agar dapat dipertahankan supaya tidak terjadi penurunan kualitas terhadap Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat supaya pada saat masyarakat mengajukan Izin Usaha Perdagangan masyarakat mendapatkan Pelayanan yang baik, nyaman dan tidak adanya kesenjangan dari petugas Dinas Perizinan dengan masyarakat.
2. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada maka komunikasi yang sudah berjalan dengan baik antara Dinas Perizinan dengan Pemerintah Daerah dengan cara membentuk rapat kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan perizinan agar lebih meningkat, sedangkan untuk Dinas Perizinan dengan masyarakat dengan memberikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat yang akan mengajukan izin usaha perdagangan menyangkut tentang tata cara pengajuan Izin Usaha Perdagangan dan persyaratan-persyaratannya agar masyarakat lebih mengerti dan paham bahwa mengajukan Izin Usaha Perdagangan tidaklah sulit